



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pdt.G/2015/PA LBH.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sanana menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS  
XXXX, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sulabesi Tengah,  
Kabupaten Kepulauan Sula;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA LBH. tanggal 13 Maret 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K/00/000/2000, tertanggal 29 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula selama 1 tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. ANAK I, laki-laki berumur 12 tahun
  - b. ANAK II, laki-laki berumur 10 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - c. Tergugat telah menikah dengan wanita bernama WIL, tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 saat mana Tergugat ketahuan telah menikahi wanita bernama WIL, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Penggugat Nomor: 005/48/ST/III/2015 tertanggal 22 Maret 2015, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian baik melalui persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud diatur pada pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Nomor: K/00/000/2000, Tanggal 29 Nopember 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 000000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 14 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai kemandakan saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX tahun 2000;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama ANAK I laki-laki umur 12 tahun dan anak kedua bernama ANAK II laki-laki umur 10 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa XXXX di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Sulabesi Tengah, kemudian pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan menuduh Penggugat dengan laki-laki lain, saksi juga pernah



sekali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sudah nikah lagi dengan wanita bernama WIL di Ambon tanpa ijin dari Penggugat, kemudian Tergugat kembali dari Ambon tidak kerumah Penggugat, saksi tahu karena Tergugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat, dan saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Desa XXXX, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT sebagai adik sepupu dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, tapi saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa XXXX, tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama ANAK I laki-laki umur 12 tahun dan anak kedua bernama ANAK II laki-laki umur 10 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, karena Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat juga sudah menikah di Ambon, saksi tahu dari Penggugat dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin cerai sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sering cemburu buta da menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, Tergugat telah menikah dengan wanita bernama WIL, tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai keponakan dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT, sedangkan saksi kedua kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai adik sepupu dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi pertama hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX tahun 2000, sedangkan saksi kedua tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, tapi saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3, karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa menurut keterangan saksi pertama yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah yakni Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan menuduh Penggugat dengan laki-laki lain, saksi juga pernah sekali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, selain dari itu Tergugat sudah nikah lagi dengan wanita bernama WIL di Ambon tanpa ijin dari Penggugat, kemudian Tergugat kembali dari Ambon tidak kerumah Penggugat, saksi tahu karena Tergugat bercerita kepada saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi kedua, Tergugat juga sudah menikah di Ambon, saksi tahu dari Penggugat dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi pertama tidak pernah menasehati Penggugat, dan saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua telah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3, karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat sudah nikah lagi di Ambon;
- Bahwa saksi pertama tidak pernah menasehati Penggugat, dan saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua telah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor



1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً.**

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, SHI., MH. dan ABDUL RAHMAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  <b>SAPUAN, SHI., MH.</b>	Ketua Majelis,  <b>Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH, MH.</b>
Hakim Anggota,  <b>ABDUL RAHMAN, S.HI.</b>	
	Panitera,  <b>NAIM ABDURAUF, SH.</b>

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000 ,-        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 160.000 ,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-          |
| 5. Biaya Materai     | : Rp 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp 251.000,-</b> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)